

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA PALU KELAS I A**

**Moh. Nafri**

Universitas Muhammadiyah Palu  
Email : [mohnafri1990@gmail.com](mailto:mohnafri1990@gmail.com)

**Moh Didi Permana, SH.,MH**

Universitas Muhammadiyah Palu  
Email : [mohdidipermana01@gmail.com](mailto:mohdidipermana01@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The peace efforts referred to in Article 130 paragraph (1) of the HIR are imperative. This means that the judge is obliged to reconcile the parties to the dispute before the trial process begins. The judge tried to reconcile with good methods so that there was a meeting point so that there was no need for a long and tiring trial process. Nevertheless, the peace efforts carried out still prioritize the interests of all parties to the dispute so that all feel satisfied and no one feels disadvantaged. In the life of a family or household in addition to issues of rights and obligations as husband and wife, then the problem of property can also be a base that is the cause of various disputes or tensions in marital life, because property is the material basis of family life . The purpose of this study was to determine the effectiveness of mediation in cases of sharing of shared assets resulting from divorce in the Palu I Class A Religious Court and to find out the obstacles in the implementation of mediation in the case of sharing of shared assets in the Class I A Religious Court of Palu. The research method used is empirical research. The use of this type of research is based on the formulation of the problem raised as a logical consequence of the legal issue of research in the background of the problem. Summary of research results are general factors that cause ineffectiveness of mediation in the case of sharing of assets in the Religious Courts are firstly the level of community compliance that undergoes a very low mediation process, this factor which is the main cause of ineffective mediation in the Religious Courts. Secondly, the obstacles in the implementation of mediation in the case of sharing of shared assets is because in addition to the head of the Religious Court, judges appointed as mediators have not all participated in mediation training conducted by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.*

*Keywords: Mediation, Joint Assets, Divorce*

**A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk

menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung. Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 mengatur harta bersama dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Bagi umat Islam, perceraian merupakan salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di Indonesia, perceraian menurut hukum Islam merupakan salah satu wewenang Peradilan Agama.

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.

Pranata perdamaian oleh hakim bukan sesuatu yang baru, tetapi diharapkan tidak sekedar formalitas yang semata-mata diserahkan kepada pihak-pihak. Hakim harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara. Hal ini sesuai dengan *trend* umum yang berlaku dalam beracara. Di samping itu, aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih merangsang berkembangnya cara-cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, salah satunya upaya mediasi. Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini menganalisa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan judul **“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A”**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif-empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis (non doktrinal). Penggunaan tipe penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah. Tipe penelitian ini digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu suatu tekni analisis yang menggunakan teknik deduktif-induktif melalui penalaran dan argumentasi hukum bagi semua data hasil penelitian. Langkah-langkah analisisnya yaitu, pertama melakukan inventarisasi data sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, melakukan identifikasi data sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

Ketiga, kategorisasi data dalam bentuk tabel atau diagram dan bagan agar mudah dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Keempat melakukan analisis terhadap semua data dengan menggunakan uji falsifikasi (uji kebenaran konseptual) terhadap data disesuaikan dengan teori dalam kerangka teoretis dan uji verifikasi (uji korespondensi) terhadap data yang diperoleh dari lapangan tentang kesesuaian teori dengan fakta dan menemukan jawaban sesuai masalah yang diajukan

### **C. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA**

Mediasi pada Pengadilan Agama Palu klas IA dilakukan dalam sistem *ataucourt annexed resolution*. Penerapan mediasi selalu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan disosialisasikan kepada para pihak yang berkepentingan. Terkait dengan suatu perkara gugatan yang didaftarkan dengan catatan perkara gugatan yang diharuskan untuk dilakukan mediasi. Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mewajibkan kepada hakim agar menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian (mediasi), sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Perma Nomor 1 Tahun 2016 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk wajib menempuh proses perdamaian dan juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum jika tidak mengikuti atau mengabaikan Perma tersebut.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tempat

penyelesaian dengan cara damai ini dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah toga atau tomas yang dihadiri oleh orang-orang penting setempat. Sedangkan bagi masyarakat Muslim, penyelesaian masalah dengan cara damai (*iṣlāḥ*) dilakukan di serambi-serambi masjid, yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama.

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syari'ah Islam yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan sengketa ekonomi syari'ah. Dari jenis perkara ini, perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding perkara lainnya, khususnya perkara perceraian (*marital divorce*).

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Pihak mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pada umumnya, mediasi dilakukan pada ruangan khusus yang telah disediakan oleh pengadilan. Di ruangan tersebut kedua belah pihak melakukan proses mediasi yang didampingi oleh hakim mediator yang telah ditunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebabnya ialah dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Serta kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dan pertumbuhan jiwa mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan terasing dalam pergaulan hidup, oleh karena itu fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim dengan lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan tersebut, dan majelis hakim diharapkan dapat

mengoptimalkan upaya damai terhadap para pihak yang berperkara untuk selalu memberikan nasehat setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama perkara itu belum diputuskan.

Namun apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamaian dalam arti materi yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan) dengan kata lain terciptanya suasana cerai dengan damai karena masing-masing merasa terbebas dari kekuasaan dan merdeka untuk menentukan langkahnya sendiri lebih lanjut tanpa dirugikan maupun merugikan pihak lain. Allah berfirman dalam surat *Al-Baqarah*: Ayat 231:

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)”*

Pengadilan Agama Palu klas IA, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah MA dalam rangka mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, telah memasukkan mediasi dalam proses berperkaranya.

Sebagaimana sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016, pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dariluar pengadilan maupun dari dalam pengadilan. Batas waktu pelaksanaan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja ditambah 30 (tiga puluh) hari atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi gagal, dibuatkan berita acara, selanjutnya perkara dikembalikan kepada majelis hakim.

Mekanisme pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA, sebagaimana diuraikan oleh Ibu Kunti Nur Aini, yaitu perkara gugatan harta bersama terlebih dahulu telah didaftarkan ke Pengadilan, kemudian pada sidang pertama, majelis hakim menjelaskan tentang proses mediasi di pengadilan sesuai PERMA No 1 Tahun

2016. Setelah para pihak memahami proses mediasi tersebut maka para pihak menandatangani surat pernyataan. Selanjutnya ketua majelis hakim membuat surat penetapan mediator. (11)

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Dibutuhkan kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Mediasi dalam pembagian harta bersama di pengadilan agama Palu klas IA, hasilnya belum tentu kongkrit memiliki kepuasan kepada salah satu pihak, bahkan pihak penggugat tetap pada dalil gugatannya. (12)

Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.

Kemudian selanjutnya, agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik.

Adapun kualifikasi mediator pada Pasal 13 Ayat (1) sampai dengan Ayat (2) sebagai berikut :

1. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

2. Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Pengadilan Agama Palu Klas IA baru memiliki 1 (satu) Mediator yang memiliki sertifikat mediator sehingga hakim (yang menangani perkara) menambahkan dalam daftar mediator adalah hakim pengadilan yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. (13)

Beberapa hakim mediator di Pengadilan Agama Palu Klas IA belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas.

Menurut Bapak Pakih, mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA belum berjalan efektif, disebabkan mediator juga dari unsur hakim yang punya banyak pekerjaan, sehingga mengakibatkan tidak maksimal dalam melakukan mediasi. Lebih lanjut beliau mengatakan mediator kurang memiliki ilmu yang terkait dengan mediasi. (14)

Sebagaimana uraian di atas, menurut Penulis bahwa efektifitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.

Minimnya jumlah hakim mediator yang sudah mengikuti pelatihan mediasi tingkat nasional (bersertifikat mediator). Sehingga hal tersebut sangat berdampak pada rendahnya kualitas mediasi dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, khususnya pada perkara pembagian harta bersama.



## **2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

Hasil pencapaian mediasi yang relatif kecil memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara rukun atau damai (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan atau permohonan perceraian.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA yaitu masing-masing pihak mempertahankan usulannya untuk mempertahankan bagiannya. Kemudian selanjutnya, hambatan lain dalam pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA yaitu salah satu pihak tidak ada I'tikad baik untuk berdamai, selain itu salah satu pihak juga tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator. (15)

Sebagaimana hasil wawancara Penulis kepada responden di atas bahwa hambatan dalam melaksanakan mediasi, yaitu *pertama* salah satu pihak tidak adanya I'tikad baik dan tetap pada dalil gugatannya atau mempertahankan bagiannya masing – masing, dimana para pihak yang bersengketa itu sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai.

*Kedua*, adalah salah satu pihak tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator. Ketidakhadiran para pihak tersebut pada proses mediasi merugikan diri mereka sendiri karena dengan begitu mereka tidak dapat mengetahui secara langsung pandangan-pandangan, penawaran-penawaran, bukti-bukti, dan posisi lawan mereka, karena keberhasilan suatu mediasi sangat tergantung dari kesadaran para pihaknya.

Selain itu adanya penafsiran dari para pihak yang bersengketa bahwa proses beracara yang dijalannya telah dikuasakan kepada advokat atau penasehat hukumnya, sehingga para pihak tersebut merasa tidak perlu lagi repot-repot datang ke pengadilan untuk melakukan prosedur mediasi. Para pihak tersebut

berpandangan bahwa advokat merekalah yang harus bekerja menyelesaikan perkara mereka.

Menurut penulis, perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi terkadang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, apalagi komunikasi para pihak yang sudah lama terputus dan konflik yang sudah terjadi berlarut - larut dapat menyebabkan para pihak sudah tidak ada I'tikad baik untuk damai. Salah satu pihak atau keduanya pun merasa paling benar, sehingga mediator kesulitan menangani masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a) Mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA belum berjalan efektif, disebabkan yaitu masih kurangnya SDM Mediator di Pengadilan Agama Palu dan mediator yang terdiri dari unsur hakim yang punya banyak pekerjaan, sehingga mengakibatkan tidak maksimal dalam melakukan mediasi.
- b) Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Mediasi perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, yaitu salah satu pihak tidak adanya I'tikad baik dan tetap mempertahankan pada dalil gugatannya. Selain itu Ketidakhadiran para pihak juga dapat menjadi hambatan dalam mediasi karena dengan tidak hadirnya para pihak, mereka tidak dapat mengetahui secara langsung pandangan-pandangan, penawaran-penawaran, bukti-bukti, dan posisi lawan mereka.

### **2. Saran**

- a) Seyogyanya perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama Palu.

- b) Seyogyanya Pengadilan Agama, agar lebih mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan.

### DAFTAR PUSTAKA

1. E. Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* PT Rosyda Karya, Jakarta, 2004, hlm. 82
2. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011,. hlm. 94.
3. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence)*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2009, hlm. 375.
4. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke. 2, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011, hlm 1-2.
5. John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta: 1997, hlm. 42.
6. Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 201-202.
7. [www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id)
8. Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung. 2001 hlm 42
9. Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, , 1982, hlm 9
10. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 1
11. Wawancara, Ibu Hj. Kunti Nur Aini,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 3 Juli 2019
12. Wawancara, Ibu Hj. Kunti Nur Aini,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 3 Juli 2019
13. Wawancara, Ibu Hj. Kunti Nur Aini,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 3 Juli 2019
14. Wawancara, Bapak H. Pakih,SH.,MH,Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 4Juli 2019
15. Wawancara, Bapak H. Pakih,SH.,MH,Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 4Juli 2019

